



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tentang hak perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Sulaiha Nasution, S.Pd binti Yushar Nasution, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Lk. IV, Janji Bangun, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 3 Agustus 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan register nomor 74/Pdt.P/2015/PA.Pspk tanggal 3 Agustus 2015, yang isinya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Pemohon hadir dalam persidangan dan menyatakan Pemohon tidak lagi melanjutkan perkarannya permohonan perwaliannya dan menyatakan pencabutan terhadap perkara tertanggal 3 Agustus 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 74/Pdt.P/2015/PA.Pspk tanggal 3 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita

Hal 1 dari 3 hal Penetapan No. 74/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan di persidangan bahwa perkara Nomor 74/Pdt.P/2015/PA.Pspk tanggal 3 Agustus 2015, dinyatakan dicabut, dengan demikian tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan Pemohon pada tanggal 3 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 74/Pdt.P/2015/PA.Pspk, dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1436 H, Drs. H. Haspan Pulungan, SH, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Abd. Rasyid, S.Ag, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal 2 dari 3 hal Penetapan No. 74/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Rabiah Nasution, SH
Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Haspan Pulungan, SH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti
ttd

Abd. Rasyid, S.Ag

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
3. Biaya proses	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-